



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 421.1 / 257 / HK.2008

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN NGABANG DAN KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf e dan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Taman Kanak-Kanak, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37637);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN NGABANG DAN KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Daftar Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dimaksud diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
a. Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
b. Apabila terdapa kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 12 Nopember 2008

BUPATI LANDAK,

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Landak,



Drs. LUDIS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 010177213

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
Nomor : 421.1/ ~~847~~ /HK-2008
Tanggal : 12 November 2008

**DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN NGABANG DENGAN KECAMATAN MANDOR
KABUPATEN LANDAK**

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	LOKASI		KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	
1	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Ngabang	Hilir Kantor	Ngabang	Dibuat tahun 2002/2003
2	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Mandor	Mandor	Mandor	Dibuat tahun 2004/2005

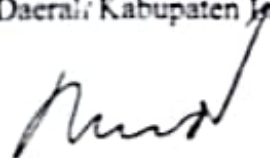
BUPATI LANDAK,

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Landak


Drs. LUDIS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 010177213